



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sandi Aryadi Alias Sandi Bin Sawir;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 17 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan RT 004 RW 001 Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sandi Aryadi Alias Sandi Bin Sawir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025

Terdakwa Sandi Aryadi Alias Sandi Bin Sawir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025

Terdakwa Sandi Aryadi Alias Sandi Bin Sawir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025

Terdakwa Sandi Aryadi Alias Sandi Bin Sawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025

Terdakwa Sandi Aryadi Alias Sandi Bin Sawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Terdakwa Sandi Aryadi Alias Sandi Bin Sawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sandi Aryadi Alias Sandi Bin Sawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ARYADI alias SANDI bin SAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhan pidana terhadap SANDI ARYADI alias SANDI bin SAWIR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ***dan Denda sebesar Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah)*** subsidiari ***3 (tiga) bulan kurungan.***
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.

Dirampas untuk di Negara (direset ulang sehingga tidak ada data

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etrtinggal di memori penyimpanan).

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-.

Dirampas untuk di Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bawa terdakwa SANDI ARYADI alias SANDI bin SAWIR pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2025, bertempat di warung kopi masuk wilayah Kp. Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Kp Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo sering digunakan tempat melakukan permainan judi online, berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib para saksi mendatangi warung kopi milik saksi YULIYASTO alias LILI tersebut, kemudian para saksi menuju ke gazebo yang terletak di halaman warung kopi dan ditempat tersebut terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi AHMAD SUPRIYANTONO, HENDRIANSYAH alias HENDRI, DODIK HARIYANTO alias DODIK dan AHMAD alias PAK ALIF (keempat orang tersebut terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang memegang Handphone dan ketika dilakukan pengecekan terhadap Handphone masing-masing diketahui bahwa didalamnya terdapat History Permainan Judi Online menggunakan akun masing-masing dengan melakukan permainan sendiri-sendiri, kemudian dilakukan penangkapan terhadap kelima orang tersebut dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa ketika diinterogasi didapat keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa turut serta melakukan permainan Judi Online jenis slot mahjong ways tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dilakukan dengan cara terdakwa buka situs melalui Google dengan mengetik VESPA TOGEL menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna burgundy Red milik terdakwa, kemudian muncul link Situs vespa626.com selanjutnya menggunakan akun milik terdakwa atas nama "Radensai" dan password "777raden" lalu memilih deposit selanjutnya muncul tulisan "Kasir" dengan memilih deposit penggunaan QRIS Payment dan memasukkan jumlah besar deposit dengan menggunakan scan barcode rekening BRI no. 653-701-017-029-537 An Sandi Ariyadi ke nomor rekening yang telah ditentukan dan terkadang terdakwa melakukan deposit dengan cara Transfer menggunakan Aplikasi BRIMO, setelah berhasil melakukan deposit terdakwa masuk ke beranda permainan Pocket Game Soft lalu memilih permainan Slot Mahjong Ways, lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),-, selanjutnya menekan tombol (Spin) untuk memutar slot yang berisi gambar atau simbol lalu mencocokkan gambar atau simbol tertentu pada payline (garis lurus atau zigzag yang melintasi satu simbol pada setiap gulungan mesin slot) dan pemain dikatakan menang Jika dalam putaran (spin) tersebut mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, baik horizontal ataupun zigzag maka bonus akan dikalikan hingga 5 (lima) kali dan apabila mendapatkan bonus 3 (tiga) buah scatter maka akan mendapat putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pemain akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai gambar yang diperoleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkalian yang pemain dapatkan, sehingga saldo secara otomatis bertambah sesuai dengan hasil perkalian tersebut dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win) dan pemain dikatakan kalah jika pemain tidak mendapatkan gambar yang sama dan tidak mendapatkan bonus pengenaan gambar yang sama, maka secara otomatis saldo berkurang sesuai dengan jumlah taruhan (bet) yang dipasang oleh pemain.

Bawa dalam permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut bersifat untung-untungan hadiah yang di peroleh tergantung pada jumlah taruhan yang dipasang, semakin besar jumlah taruhan yang dipasang jika menang maka semakin besar keuntungan yang di peroleh, terdakwa melakukan permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut sebagai penombok atau pemain tanpa memiliki ijin yang dilakukan sejak bulan Agustus 2024 hingga terdakwa di tangkap dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 23 Februari 2025 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2025 Sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 27 Februari 2025 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kekepolisian guna proses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No 07 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

A T A U

Kedua :

Bawa terdakwa SANDI ARYADI alias SANDI bin SAWIR pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2025, bertempat di warung kopi masuk Wilayah Kp. Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Kp Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo sering digunakan tempat melakukan permainan judi online, berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib para saksi mendatangi warung kopi milik saksi YULIYASTO alias LILI tersebut, kemudian para saksi menuju ke gazebo yang terletak di halaman warung kopi dan ditempat tersebut terdapat terdakwa, saksi AHMAD SUPRIYANTONO, HENDRIANSYAH alias HENDRI, DODIKÂ HARIYANTO alias DODIK dan AHMAD alias PAK ALIF (keempat orang tersebut terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang memegang Handphone dan ketika dilakukan pengecekan terhadap Handphone masing-masing diketahui bahwa didalamnya terdapat History Permainan Judi Online menggunakan akun masing-masing dengan melakukan permainan sendiri-sendiri, kemudian dilakukan penangkapan terhadap kelima orang tersebut dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa ketika diinterogasi didapat keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa menggunakan kesempatan melakukan permainan Judi Online jenis slot mahjong ways tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dilakukan dengan cara terdakwa buka situs melalui Google dengan mengetik VESPA TOGEL menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna burgundy Red milik terdakwa, kemudian muncul link Situs vespa626.com selanjutnya menggunakan akun milik terdakwa atas nama "Radensai" dan password "777raden" lalu memilih deposit selanjutnya muncul tulisan "Kasir" dengan memilih deposit menggunakan QRIS Payment dan memasukkan jumlah besaran deposit dengan menggunakan scan barcode rekening BRI no. 653-701-017-029-537 An Sandi Ariyadi ke nomor rekening yang telah ditentukan dan terkadang terdakwa melakukan deposit dengan cara Transfer menggunakan Aplikasi BRIMO, setelah berhasil melakukan deposit terdakwa masuk ke beranda permainan Pocket Game Soft lalu memilih permainan Slot Mahjong Ways, lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),-, selanjutnya menekan tombol (Spin) untuk memutar slot yang berisi gambar atau simbol lalu mencocokkan gambar atau simbol tertentu pada payline (garis lurus atau zigzag yang melintasi satu simbol pada setiap gulungan mesin slot) dan pemain dikatakan menang Jika dalam putaran (spinan) tersebut mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, baik horizontal ataupun zigzag maka bonus akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan hingga 5 (lima) kali dan apabila mendapatkan bonus 3 (tiga) buah scatter maka akan mendapat putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pemain akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai gambar yang diperoleh dan perkalian yang pemain dapatkan, sehingga saldo secara otomatis bertambah sesuai dengan hasil perkalian tersebut dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win) dan pemain dikatakan kalah jika pemain tidak mendapatkan gambar yang sama dan tidak mendapatkan bonus pengenaan gambar yang sama, maka secara otomatis saldo dompet berkurang sesuai dengan jumlah taruhan (bet) yang dipasang oleh pemain. Bahwa dalam permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut bersifat untung-untungan hadiah yang di peroleh tergantung pada jumlah taruhan yang dipasang, semakin besar jumlah taruhan yang dipasang jika menang maka semakin besar keuntungan yang di peroleh, terdakwa menggunakan kesempatan melakukan permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut sebagai penombok atau pemain tanpa memiliki ijin yang dilakukan sejak bulan Agustus 2024 hingga terdakwa di tangkap dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 23 Februari 2025 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2025 Sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 27 Februari 2025 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kekepolisian guna proses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No 07 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa SANDI ARYADI alias SANDI bin SAWIR pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2025, bertempat di warung kopi masuk Wilayah Kp. Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa awalnya saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BISMO ELLAH RAKHMAN yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Kp Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo sering digunakan tempat melakukan permainan judi online, berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib para saksi mendatangi warung kopi milik saksi YULIYASTO alias LILI tersebut, kemudian para saksi menuju ke gazebo yang terletak di halaman warung kopi dan ditempat tersebut terdapat terdakwa, saksi AHMAD SUPRIYANTONO, HENDRIANSYAH alias HENDRI, DODIK HARIYANTO alias DODIKM dan AHMAD alias PAK ALIF (keempat orang tersebut terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang memegang Handphone dan ketika dilakukan pengecekan terhadap Handphone masing-masing terdapat history bahwa terdakwa dan keempat orang tersebut melakukan permainan judi menggunakan media elektronik tanpa memiliki izin menggunakan akun masingmasing dan melakukan permainan sendiri-sendiri, kemudian dilakukan penangkapan terhadap kelima orang tersebut dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bawa ketika diinterogasi didapat keterangan bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis slot mahjong ways menggunakan media elektronik tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dilakukan dengan cara terdakwa buka situs melalui Google dengan mengetik VESPA TOGEL menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna burgundy Red milik terdakwa, kemudian muncul link Situs vespa626.com selanjutnya menggunakan akun milik terdakwa atas nama "Radensai" dan password "777raden" lalu memilih deposit selanjutnya muncul tulisan "Kasir" dengan memilih deposit menggunakan QRIS Payment dan memasukkan jumlah besar deposit dengan menggunakan scan barcode rekening BRI no. 653-701-017-029-537 An Sandi Ariyadi ke nomor rekening yang telah ditentukan dan terkadang terdakwa melakukan deposit dengan cara Transfer menggunakan Aplikasi BRIMO, setelah berhasil melakukan deposit terdakwa masuk ke beranda permainan Pocket Game Soft lalu memilih permainan Slot Mahjong Ways, lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp. 400,- (empat ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),-, selanjutnya menekan tombol (Spin) untuk memutar slot yang berisi gambar atau simbol lalu mencocokkan gambar atau simbol tertentu pada payline (garis lurus atau zigzag yang melintasi satu simbol pada setiap gulungan mesin slot) dan pemain dikatakan menang Jika dalam putaran (spinan) tersebut mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, baik horizontal ataupun zigzag maka bonus akan dikalikan hingga 5 (lima) kali dan apabila mendapatkan bonus 3 (tiga) buah scatter maka akan mendapat putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pemain akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai gambar yang diperoleh dan perkalian yang pemain dapatkan, sehingga saldo secara otomatis bertambah sesuai dengan hasil perkalian tersebut dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win) dan pemain dikatakan kalah jika pemain tidak mendapatkan gambar yang sama dan tidak mendapatkan bonus pengenaan gambar yang sama, maka secara otomatis saldo dompet berkurang sesuai dengan jumlah taruhan (bet) yang dipasang oleh pemain.

Bahwa dalam permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut bersifat untung-untungan hadiah yang di peroleh tergantung pada jumlah taruhan yang dipasang, semakin besar jumlah taruhan yang dipasang jika menang maka semakin besar keuntungan yang di peroleh, terdakwa melakukan permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut sebagai penombok atau pemain tanpa memiliki ijin yang dilakukan sejak bulan Agustus 2024 hingga terdakwa di tangkap dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 23 Februari 2025 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2025 Sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 27 Februari 2025 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kekepolisian guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BISMO ELLAH RAKHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 4 orang lainnya pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung kopi masuk Wilayah Kp. Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo karena telah melakukan permainan judi online tanpa ijin.
- Bawa saksi melakukan penangkapan awalnya saksi dan tim yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Kp Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo sering digunakan tempat melakukan permainan judi online, berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib para saksi mendatangi warung kopi milik saksi YULIYASTO alias LILI tersebut.
- Bawa sesampianya di warung kopi tersebut saksi dan tim menuju gazebo yang terletak di halaman warung kopi dan ditempat tersebut terdapat terdakwa, saksi AHMAD SUPRIYANTONO, HENDRI ANSYAH, DODIK HARIYANTO dan AHMAD sedang memegang Handphone dan ketika dilakukan pengecekan terhadap Handphone masing-masing terdapat history bahwa terdakwa dan keempat orang tersebut melakukan permainan judi online.
- Bawa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
- Bawa ketika diinterogasi didapat keterangan bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis slot mahjong ways tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome dengan menuliskan vespa togel dan muncul situs tersebut, Setelah berhasil masuk kedalam akun judi online terdakwa melakukan deposit pada menu pilihan deposit dan melakukan deposit melalui rekening miliknya ke nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan memilih menu judi jenis SLOT pada beranda dan memilih permainan yang ada di dalam pilihan pocket game soft tersebut yaitu permainan Slot Mahjong Ways.

- Bawa selanjutnya muncul beranda permainan Mahjong Ways dan terdakwa melakukan permainan Mahjong Ways tersebut sesuai dengan besaran taruhan yang dipasang dalam 1 (satu) kali putaran slot.
- Bawa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis slot mahjong ways dengan membuka situs melalui Google dengan situs VESPA TOGEL.
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi online situs vespa626.com tersebut menggunakan akun milik terdakwa dengan username "Radensi" dan password "777raden".
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut menggunakan rekening BRI An. Sandi Ariyadi ditransfer ke nomor rekening yang telah ditentukan dari system, setelah berhasil melakukan deposit terdakwa masuk ke beranda permainan Pocket Game Soft lalu memilih permainan Slot Mahjong Ways dilakukan dengan cara menekan tombol (Spin) untuk memutar slot yang berisi gambar atau simbol lalu mencocokkan gambar atau simbol tertentu pada payline (garis lurus/horisontal atau zigzag yang melintasi satu simbol pada setiap gulungan mesin slot).
- Bawa dalam **pemain slot Mahjong ways tersebut dikatakan menang** Jika dalam putaran (spinan) tersebut mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, baik horizontal ataupun zigzag maka bonus akan dikalikan hingga 5 (lima) kali dan apabila mendapatkan bonus 3 (tiga) buah scatter maka akan mendapat putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) kali, maka Pemain akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai gambar yang diperoleh dan perkalian yang pemain dapatkan, sehingga saldo secara otomatis bertambah sesuai dengan hasil perkalian tersebut dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win).
- Bawa **pemain dikatakan kalah** jika pemain tidak mendapatkan gambar yang sama dan tidak mendapatkan bonus pengenaan gambar yang sama, maka secara otomatis saldo dompet berkurang sesuai dengan jumlah taruhan (bet) yang dipasang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain.

- Bawa dalam permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut bersifat untung-untungan hadiah yang di peroleh tergantung pada jumlah taruhan yang dipasang.
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut sebagai penombok atau pemain tanpa memiliki ijin yang dilakukan sejak bulan Agustus 2024;
- Bawa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 23 Februari 2025 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2025 Sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 27 Februari 2025 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bawa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red yang dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa yang ketika ditangkap terdapat history permainan judi online didalamnya sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- adalah sisa dari kemenangan dan Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- adalah uang yang berada dalam rekening milik terdakwa yang digunakan untuk mentrasfer dalam melakukan permainan judi online.
- Bawa benar terdakwa melakukan permainan judi online tanpa adanya ijin dari pihak berwenang.
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan.
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
 - o Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.
 - o Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-.
 - o Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

2. DWI SETIYO RAHARJO S.Kom.,Mcs, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dengan Nomor: Nomor: 800.1.11.1/1317/431.313.4/2025, Tanggal 26 maret 2025.
- Bahwa Ahli bekerja di dinas Komunikasi dan Informatika Kab Situbondo sejak Tahun 2017 sampai dengan saat ini dan sejak Tahun 2022 saksi ditunjuk sebagai Kepala Bidang Persandian ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, peraturan teknis, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang persandian dan benar ahli memiliki keahlian di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui system Elektronik.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi diperlihatkan situs permainan judi online yang telah terdakwa lakukan yaitu dengan membuka situs melalui Google dengan mengetik VESPA TOGEL setelah muncul link Situs vespa626.com selanjutnya menggunakan akun milik terdakwa atas nama "Radensai " dan password "777raden".
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengoperasikan website Situs vespatogel atau vespa626.com selanjutnya menggunakan akun milik terdakwa atas nama "Radensai " dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password “777raden” maka dikategorikan “membuat dapat diakses” yang berupa aplikasi dan akun perjudian dari website tersebut.

- Bawa benar untuk mengetahui history permainan judi online yang dilakukan terdakwa perlu dilakukan pemeriksaan digital forensik dan digital forensic harus dilakukan penelitian jejak dari memori.
- Bawa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 yaitu "tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana terdakwa melakukan permainan judi online tersebut masuk kategori mengakses yaitu "membuat dapat diakses".
- Bawa barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
 - o Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.
 - o Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di warung kopi masuk Wilayah Kp. Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo karena telah melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways tanpa ijin.
- Bawa sebelum dilakukan penangkapan awalnya saksi berada di Warung Kopi milik PAK LILI dengan tujuan menunggu jemputan, lalu duduk diatas Gazebo yang ditempat tersebut terdapat AHMAD SUPRIANTONO, DODIK HARYANTO, AHMAD dan HENDRIANSYAH tiba-tiba sekira pukul 15.00 WIB datang polisi lalu melakukan pengecekan terhadap Handphone milik terdakwa, AHMAD SUPRIANTONO, DODIK HARYANTO, AHMAD dan HENDRIANSYAH yang didalamnya diketahui terdapat history permainan judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, AHMAD SUPRIANTONO, DODIK HARYANTO, AHMAD dan HENDRIANSYAH didalam Handphone masing-masing terdapat history melakukan permainan judi tanpa memiliki izin.
- Bahwa terdakwa dan keempat orang tersebut melakukan permainan judi online menggunakan akun masing-masing dan melakukan permainan sendiri-sendiri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, AHMAD SUPRIANTONO, DODIK HARYANTO, AHMAD dan HENDRIANSYAH.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red yang dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa yang ketika ditangkap terdapat history permainan judi online didalamnya sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- adalah sisa dari kemenangan dan Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- adalah uang yang berada dalam rekening milik terdakwa yang digunakan untuk mentrasfer dalam melakukan permainan judi online.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dilakukan dengan cara terdakwa buka situs melalui Google dengan mengetik VESPA TOGEL menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna burgundy Red milik terdakwa, kemudian muncul link Situs vespa626.com selanjutnya menggunakan akun milik terdakwa username "Radensi" dan password "777raden" lalu memilih deposit selanjutnya muncul tulisan "Kasir" dengan memilih deposit penggunaan QRIS Payment dan memasukkan jumlah besaran deposit dengan menggunakan scan barcode rekening BRI no. 653-701-017-029-537 An Sandi Ariyadi ke nomor rekening yang telah ditentukan dan terkadang terdakwa melakukan deposit dengan cara Transfer menggunakan Aplikasi BRIMO.
- Bahwa setelah berhasil melakukan deposit terdakwa masuk ke beranda permainan Pocket Game Soft lalu memilih permainan Slot Mahjong Ways, lalu menentukan nominal taruhan minimal.
- Bahwa dalam permainan judi online jenis Slot Mahjong Ways minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terihan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- dan dalam permainan tersebut setelah menentukan taruhan lalu menekan tombol (Spin) untuk memutar slot yang berisi gambar atau symbol, mencocokkan gambar atau simbol tertentu pada payline (garis lurus/horisaontal atau zigzag yang melintasi satu simbol pada setiap gulungan mesin slot).

- Bahwa dalam pemain dikatakan menang Jika dalam putaran (spinan) tersebut mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, baik horizontal ataupun zigzag maka bonus akan dikalikan hingga 5 (lima) kali dan apabila mendapatkan bonus 3 (tiga) buah scatter maka akan mendapat putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pemain akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai gambar yang diperoleh dan perkalian yang pemain dapatkan, sehingga saldo secara otomatis bertambah sesuai dengan hasil perkalian tersebut dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win).
- Bahwa pemain dikatakan kalah jika pemain tidak mendapatkan gambar yang sama dan tidak mendapatkan bonus pengenaan gambar yang sama, maka secara otomatis saldo dompet berkurang sesuai dengan jumlah taruhan (bet) yang dipasang oleh pemain..
- Bahwa dalam permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut bersifat untung-untungan hadiah yang di peroleh tergantung pada jumlah taruhan yang dipasang, semakin besar jumlah taruhan yang dipasang jika menang maka semakin besar keuntungan yang di peroleh.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut sebagai penombok atau pemain tanpa memiliki ijin yang dilakukan sejak bulan Agustus 2024.
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 23 Februari 2025 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2025 Sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 27 Februari 2025 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di warung kopi masuk Wilayah Kp. Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo karena telah melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways tanpa ijin.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan awalnya saksi berada di Warung Kopi milik PAK LILI dengan tujuan menunggu jemputan, lalu duduk diatas Gazebo yang ditempat tersebut terdapat AHMAD SUPRIANTONO, DODIK HARYANTO, AHMAD dan HENDRIANSYAH tiba-tiba sekira pukul 15.00 WIB datang polisi lalu melakukan pengecekan terhadap Handphone milik terdakwa, AHMAD SUPRIANTONO, DODIK HARYANTO, AHMAD dan HENDRIANSYAH yang didalamnya diketahui terdapat history permainan judi online.
- Bahwa benar AHMAD SUPRIANTONO, DODIK HARYANTO, AHMAD dan HENDRIANSYAH didalam Handphone masing-masing terdapat history melakukan permainan judi tanpa memiliki izin.
- Bahwa benar terdakwa dan keempat orang tersebut melakukan permainan judi online menggunakan akun masing-masing dan melakukan permainan sendiri-sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, AHMAD SUPRIANTONO, DODIK HARYANTO, AHMAD dan HENDRIANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red yang dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa yang ketika ditangkap terdapat history permainan judi online didalamnya sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- adalah sisa dari kemenangan dan Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- adalah uang yang berada dalam rekening milik terdakwa yang digunakan untuk mentrasfer dalam melakukan permainan judi online.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dilakukan dengan cara terdakwa buka situs melalui Google dengan mengetik VESPA TOGEL menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna burgundy Red milik terdakwa, kemudian muncul link Situs vespa626.com selanjutnya menggunakan akun milik terdakwa username "Radensai " dan password "777raden" lalu memilih deposit selanjutnya muncul tulisan "Kasir" dengan memilih deposit menggunakan QRIS Payment dan memasukkan jumlah besaran deposit dengan menggunakan scan barcode rekening BRI no. 653-701-017-029-537 An Sandi Ariyadi ke nomor rekening yang telah ditentukan dan terkadang terdakwa melakukan deposit dengan cara Transfer menggunakan Aplikasi BRIMO.
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan deposit terdakwa masuk ke beranda permainan Pocket Game Soft lalu memilih permainan Slot Mahjong Ways, lalu menentukan nominal taruhan minimal.
- Bahwa benar dalam permainan judi online jenis Slot Mahjong Ways minimal teriha sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- dan dalam permainan tersebut setelah menentukan taruhan lalu menekan tombol (Spin) untuk memutar slot yang berisi gambar atau symbol, mencocokkan gambar atau simbol tertentu pada payline (garis lurus/horisontal atau zigzag yang melintasi satu simbol pada setiap gulungan mesin slot).
- Bahwa benar dalam pemain dikatakan menang Jika dalam putaran (spinan) tersebut mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horizontal ataupun zigzag maka bonus akan dikalikan hingga 5 (lima) kali dan apabila mendapatkan bonus 3 (tiga) buah scatter maka akan mendapat putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pemain akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai gambar yang diperoleh dan perkalian yang pemain dapatkan, sehingga saldo secara otomatis bertambah sesuai dengan hasil perkalian tersebut dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win).

- Bahwa benar pemain dikatakan kalah jika pemain tidak mendapatkan gambar yang sama dan tidak mendapatkan bonus pengenaan gambar yang sama, maka secara otomatis saldo dompet berkurang sesuai dengan jumlah taruhan (bet) yang dipasang oleh pemain..
- Bahwa benar dalam permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut bersifat untung-untungan hadiah yang di peroleh tergantung pada jumlah taruhan yang dipasang, semakin besar jumlah taruhan yang dipasang jika menang maka semakin besar keuntungan yang di peroleh.
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut sebagai penombok atau pemain tanpa memiliki ijin yang dilakukan sejak bulan Agustus 2024.
- Bahwa benar terdakwa sebelum ditangkap telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 23 Februari 2025 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2025 Sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 27 Februari 2025 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
-

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

-

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1: 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individu atau korporasi.

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk " pelaku tindak pidana enyah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF.SATOCHID KARTANEGERA, SH menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN) Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara kemasyarakatan adalah dilarang ;

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang buktimaka sangat jelas pengertian "setiap orang " yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **SANDI ARYADI alias SANDI bin SAWIR**.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana merupakan kesengajaan yang bersifat luas, yaitu:

- **Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als orgmerk)** Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja,dimana perbuatan itu merupakan tujuan dari pelaku.
- **Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (opzet zekerheids bewustzijn)** Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu , perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki)
- **Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis atau voorwardelijke opzet)** Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatuperbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain. Terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya. Bahwa berdasarkan kualifikasi " kesengajaan " tersebut diatas perbuatan terdakwa termasuk kesengajaan sebagai tujuan (opzet alsorgmerk) karena perbuatan terdakwa ketika melakukan perjudian telah disadari melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja dalam suatu perbuatan pidana berarti pelaku mengetahui dan menghendaki **perbuatan** tersebut atau akibatnya dikenakan sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan”**mentransmisikan**” adalah mengirimkan Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan”**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan **mendapat** untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- Bawa terdakwa SANDI ARYADI alias SANDI bin SAWIR telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib, di warung kopi masuk Wilayah Kp. Gudang, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo karena telah melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways tanpa ijin dilakukan dengan cara terdakwa buka situs melalui Google dengan mengetik VESPA TOGEL menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna burgundy Red milik terdakwa, kemudian muncul link Situs vespa626.com selanjutnya menggunakan akun milik terdakwa atas nama "Radensai " dan password "777raden" lalu memilih deposit selanjutnya muncul tulisan "Kasir" dengan memilih deposit penggunaan QRIS Payment dan memasukkan jumlah besaran deposit dengan menggunakan scan barcode rekening BRI no. 653-701-017-029-537 An Sandi Ariyadi ke nomor rekening yang telah ditentukan dan terkadang terdakwa melakukan deposit dengan cara Transfer menggunakan Aplikasi BRIMO.
- Bawa setelah berhasil melakukan deposit terdakwa masuk ke beranda permainan Pocket Game Soft lalu memilih permainan Slot Mahjong Ways, lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),-, selanjutnya menekan tombol (Spin) untuk memutar slot yang berisi gambar atau simbol lalu mencocokkan gambar atau simbol tertentu pada payline (garis lurus atau zigzag yang melintasi satu simbol pada setiap gulungan mesin slot).
- Bawa pemain dikatakan menang Jika dalam putaran (spinan) tersebut mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, baik horizontal ataupun zigzag maka bonus akan dikalikan hingga 5 (lima) kali dan apabila mendapatkan bonus 3 (tiga) buah scatter maka akan mendapat putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pemain akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai gambar yang diperoleh dan perkalian yang pemain dapatkan, sehingga saldo secara otomatis bertambah sesuai dengan hasil perkalian tersebut dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win).
- Bawa pemain dikatakan kalah jika pemain tidak mendapatkan gambar yang sama dan tidak mendapatkan bonus pengenaan gambar yang sama, maka secara otomatis saldo dompet berkurang sesuai dengan jumlah taruhan (bet) yang dipasang oleh pemain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Slot Mahjong Ways tersebut sebagai penombok atau pemain tanpa memiliki ijin yang dilakukan sejak bulan Agustus 2024 dan terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 23 Februari 2025 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2025 Sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 27 Februari 2025 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot mahjong ways tanpa adanya ijin.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- dan Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, sehingga dapat tergambar dengan jelas bahwa terdakwa **Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428, dilakukan dengan cara terdakwa membuka situs melalui Google dengan mengetik VESPA TOGEL menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna burgundy Red milik terdakwa, kemudian muncul link Situs vespa626.com selanjutnya menggunakan akun milik terdakwa atas nama "Radensi" dan password "777raden" lalu memilih deposit selanjutnya muncul tulisan "Kasir" dengan memilih deposit menggunakan QRIS Payment dan memasukkan jumlah besar deposit dengan menggunakan scan barcode rekening BRI no. 653-701-017- 029-537 An Sandi Ariyadi ke nomor rekening yang telah ditentukan dan terkadang terdakwa melakukan deposit dengan cara Transfer menggunakan Aplikasi BRIMO, setelah berhasil melakukan deposit terdakwa masuk ke beranda permainan Pocket Game Soft lalu memilih permainan Slot Mahjong Ways, lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya menekan tombol (Spin) untuk memutar slot yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar atau simbol lalu mencocokkan gambar atau simbol tertentu pada payline (garis lurus atau zigzag yang melintasi satu simbol pada setiap gulungan mesin slot), **pemain dikatakan menang** Jika dalam putaran (spinan) tersebut mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, baik horizontal ataupun zigzag maka bonus akan dikalikan hingga 5 (lima) kali dan apabila mendapatkan bonus 3 (tiga) buah scatter maka akan mendapat putaran gratis sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pemain akan mendapatkan keuntungan sesuai nilai gambar yang diperoleh dan perkalian yang pemain dapatkan, sehingga saldo secara otomatis bertambah sesuai dengan hasil perkalian tersebut dan keuntungan yang didapatkan akan langsung masuk ke dalam Simbol (win), **pemain dikatakan kalah** jika pemain tidak mendapatkan gambar yang sama dan tidak mendapatkan bonus pengenaan gambar yang sama, maka secara otomatis saldo dompet berkurang sesuai dengan jumlah taruhan (bet) yang dipasang oleh pemain dan terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebanyak 5 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), 23 Februari 2025 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2025 Sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 27 Februari 2025 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian sehingga unsur pasal tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalanya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Aryadi Alias Sandi Bin Sawir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya imformasi elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 warna Burgundy Red dengan nomor IMEI 1 : 869306040659436 IMEI 2 : 869306040659428.
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.
 - Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rochimatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.